



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. Bramantyo Purbowaseso, SH. dan Nita Arisandi Simanjuntak, SH.**, Advokat yang berkantor di Ruko Lotus Regency D31, Jalan Ketintang Baru Selatan 1/73, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 595/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 06 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Surabaya, Jawa Timur sekarang beralamat di XXXXXXX, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 06 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah dan Telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. XXXXXXXX tertanggal 13 Nopember 2014.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I perempuan umur 16 tahun lahir 01 Maret 2008.
3. Bahwa selama bercerai dan sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat di Asuh dan di rawat oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat.
4. Bahwa selama di Asuh dan dirawat oleh Penggugat semua biaya hidup sehari-harinya dan pendidikan di biayai oleh Penggugat sendiri.
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini dengan tujuan untuk mengurus Kartu keluarga agar nantinya nama anak tersebut ikut dengan alamat Penggugat yang nantinya akan dibuat juga untuk mengurus sekolah.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menetapkan Penggugat yaitu Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama :
 - ANAK I perempuan umur 16 tahun lahir 01 Maret 2008.
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **R. Bramantyo Purbowaseso, SH. dan Nita Arisandi Simanjuntak, SH.**, Advokat yang berkantor di Ruko Lotus Regency D31, Jalan Ketintang Baru Selatan 1/73, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT.Pos Indonesia Sidoarjo pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024, surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT.Pos Indonesia Sidoarjo pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, dan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT.Pos Indonesia Sidoarjo pada tanggal 02 April 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak sanggup mengajukan pembuktian;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **R. Bramantyo Purbowaseso, SH. dan Nita Arisandi Simanjuntak, SH.**, Advokat yang berkantor di Ruko Lotus Regency D31, Jalan Ketintang Baru Selatan 1/73, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Jundo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No.681/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)